



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN
(STUDI DI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN,
KECAMATAN PAQNYABUNGAN KOTA)**

SKRIPSI

*Dijadikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**HILDA WAHYUNI
NIM. 1410300045
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN
(STUDI DI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN,
KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

HILDA WAHYUNI
NIM. 1410300045
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN
(STUDI DI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN,
KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:


**HILDA WAHYUNI
NIM. 1410300045**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II


**Ahmatsijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

Padangsidempuan, 8 November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hilda Wahyuni** berjudul "**Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Ahnatnjar, M.Ag.
NIP 19680202 20003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 1410300045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 9 November 2018
Saya yang menyatakan,


HILDA WAHYUN
NIM 1410300045

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
JALAN SUDIRMAN NO. 100, PADANGSIDIMPUAN, KABUPATEN PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA BARAT
TANPA SEMENTARA, PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA BARAT
TEL. (0751) 8610000, FAX. (0751) 8610001, WWW.IAINPADANGSIDIMPUAN.AC.ID

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 1410300045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 9 November 2018

Saya yang menyatakan,



HILDA WAHYUN
NIM 1410300045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 1410300045
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19711528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19711528 200003 2 005

Ahmetni Ar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Desember 2018
Pukul : 08.30 s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 80.5 (A)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3, 83 (Tiga Koma Delapan Tiga)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 266 /In.14/D/PP.00.9/12/2018

JudulSkripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota)

Ditulis Oleh : Hilda Wahyuni

NIM. : 1410300045

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 21 Desember 2018

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kec. Panyabungan Kota). Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Amhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.

3. Ibu Dermina Dalimunte, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Johan Alamsyah, S.H, M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Khaidir dan Ibunda tersayang Erni Lubis yang selalu memberikan do'a, menyayangi dan mendidik dengan penuh cinta kasih, memberikan motivasi yang berarti, baik berupa materi maupun moral.
9. Fitri Meiliana selaku kakak kandung saya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat penulis Ahmad Syukri Hasibuan, Atikah Khairani, Aisyah Melni, Mora Suti Nasution, Evita Mora, Dhynara Az-zalfa Siregar dan Gennaro Alfadh Siregar yang selalu menghibur dan memberika semangat kepada penulis.
11. Sahabat-Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara II angkatan 2014. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, Asmika, Bibah, Cahaya, Elli, Hapni, Ilfah, Indah, Meilysa, Rahma, Refli dan Putri, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara.
13. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran

dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skirpsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 24 September 2018

Penulis,

HILDA WAHYUNI

NIM. 14 10 3000 45

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dani
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	fathahdanlifatauya	ā	a dangaris atas
	Kasrahdanwau	ī	i dangaris di bawah
	Ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 14 103 000 45
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kec. Panyabungan Kota)”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pandai baca huruf Al-Qur’an di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota, serta membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pandai baca huruf Al-Qur’an di SMA Negeri 3 Panyabungan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pelaksanaan Peraturan Daerah di SMA Negeri 3 Panyabungan.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris, penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*). Menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, guru-guru, tenaga pendidik dan siswa SMA Negeri 3 Panyabungan.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur’an di SMA Negeri 3 Panyabungan telah dilaksanakan oleh pihak sekolah tetapi belum terlaksana sepenuhnya. Guru Pendidikan Agama Islam pada hari Sabtu khusus untuk mengajarkan siswa yang tidak pandai baca huruf Al-Qur’an. Bagi siswa yang tidak pandai baca huruf Al-Qur’an tetap diterima, sementara di dalam Peraturan Daerah disebutkan bahwa siswa yang ingin melanjutkan kejenjang lebih tinggi harus pandai baca huruf Al-Qur’an. Faktor pendukung Peraturan Daerah di SMA Negeri 3 Panyabungan adanya kegiatan siswa yang membaca Al-Qur’an sebelum pembelajaran dimulai dan tersedianya buku iqro’. Sementara faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah adalah kurangnya alat peraga, kemalasan siswa untuk belajar dan mengulang kembali pelajaran, kurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pembinaan siswa khusus belajar baca huruf Al-Qur’an serta kurangnya sebagian perhatian orang tua. Selain itu audio dan video visual yang kurang mendukung kegiatan pembelajaran baca huruf Al-Qur’an serta sistem belajar yang monoton.

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Alasan Pemilihan Judul	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II :LANDASAN TEORI.....	1
A. Efektivitas	1
B. Al-Qur'an	3
C. Peraturan Daerah.....	21
D. Penelitian Terdahulu	26
BAB III : METODE PENELITIAN	1
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	1
B. Jenis Penelitian	1
C. Pendekatan	2
D. Subjek Penelitian	2
E. Sumber Penelitian	2
F. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen Data.....	3
G. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	4
BAB IV : HASIL PENELITIAN	1
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	1
B. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota	4

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemerintahan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota.....	8
D. Pembahasan Hasil Penelitian	12
1. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota.....	12
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemerintahan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota	13
BAB V : PENUTUP	1
A. Kesimpulan	1
B. Saran-saran.....	2

Daftar Pustaka
Daftar Riwayat Hidup
Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril.¹ Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup manusia yang diyakini oleh umat Islam sebagai *kalamullah* (firman Allah). Al-Qur'an berlaku sepanjang zaman, mengandung ajaran, petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat.²

Mengamalkan ajaran Al-Qur'an adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, untuk memiliki kemampuan dasar membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an haruslah memiliki ilmu pengetahuan agar mampu membaca dengan fasih dan benar. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca yang diterima Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Q. S. al-Alaq, yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ نَسَمٌ مِّنْ دَمٍ ﴿٣﴾ أَلَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ نَسَمٌ مِّنْ دَمٍ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ نَسَمٌ مِّنْ دَمٍ ﴿٥﴾

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang

¹Abdurrahman Saleh, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran* (Jakarta: Reneka Cipta, 1994), hlm. 17.

²Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Ayat Al-Tarbawi)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 1.

Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.³

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya membaca dalam kehidupan manusia dan memiliki ilmu pengetahuan. Dengan membaca manusia tidak akan buta huruf dan muslim tidak akan mengalami kebodohan. Belajar baca huruf Al-Qur'an manusia akan mendapatkan perbuatan amal baik dunia dan akhirat.

Al-Qur'an dibaca namun harus diyakini, dipahami, dihayati serta di amalkan sebagai ibadah yang mulia. Dengan membacanya akan mendapat pahala yang berlimpah. Diriwayatkan dari Bukhari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah bin Martsad dari Abu Abdurrahman As Sulam dari Utsman bin 'Affan ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." (Hadis Bukhari-4640).⁴

Dari hadis di atas terdapat dua amalan yang dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik di antara saudara-saudara muslim lainnya, yaitu belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an.⁵ Dengan belajar baca huruf Al-Qur'an manusia mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dari pada belajar ilmu lainnya. Dengan belajar baca Al-Qur'an memberikan pengaruh yang baik bagi diri sendiri.

³Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darul Sunnah, 2002), hlm. 598.

⁴Muhammad Zahirib Nasir an-Nasir, *Sahih al-Bukhari Juz VI* (Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422H), no. 4640 hlm. 192.

⁵<https://mah.wordpress.com>, (diakses pada 24 September 2018, pukul 06: 05WIB).

Masyarakat Mandailing Natal dominan bersuku Batak Mandailing dan mayoritas penduduk khususnya di Panyabungan Kota memeluk agama Islam. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyadari pengaruh baca huruf Al-Qur'an dalam masyarakat, sehingga pemerintahan daerah menerapkan Peraturan Daerah berbasis syari'ah. Terutama dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Sekolah Tingkat Lanjut Pertama dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas serta Calon Pengantin.

Pembentukan pemerintahan daerah terdapat pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁶ Dari pasal ini melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pemerintahan daerah.⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan susunan pemerintahan terdiri daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan DPRD. Pemerintahan Daerah provinsi terdiri atas pemerintahan provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal kemudian di sahkan oleh Bupati Mandailing Natal. Salah satu Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten

⁶UUD 1945 pasal 18 ayat 2 berbunyi "Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu".

⁷Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Aksara, 2014), hlm. 155.

Mandailing Natal pandai baca huruf Al-Quran mulai dari anak-anak sampai dewasa sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Peraturan ini diajukan oleh Dinas Pendidikan yang di adopsi dari peraturan provinsi Istimewa Aceh.⁸Khusus Peraturan daerah Nomor 5 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an rancangannya dimulai pada hari Selasa, 22 Juli 2003 kemudian disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, 4 Agustus 2003 dan di undangkan satu hari setelah pengesahan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2003.

Dari hasil observasi pendahuluan penulis menemukan siswa yang belum pandai baca huruf Al-Qur'an. Dalam Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur'an disebutkan bahwa siswa yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya hanya mampu membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar, namun kenyataannya masih banyak siswa SMA Negeri 3 Panyabungan yang belum mampu dan diluluskan dari sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan.

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Calon Pengantin, peneliti hanya membahas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Lanjutan

⁸Muhammad Rizki S.H, MH, Kepala Kantor Bagian Hukum Mandailing Natal, Wawancara di Kantor Bagian Hukum pada tanggal 13 September 2018.

Tingkat Atas yang dilakukan di satu sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memfokuskan pada penelitian Sekolah Lanjut Tingkat Atas dengan judul, yaitu: **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan Perihal Efektivinya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an Bagi Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan?

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai macam dan luasnya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Calon Pengantin. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan istilah agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti, yaitu:

1. Efektivitas mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.⁹ Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh hukum berpengaruh dalam masyarakat.
2. Pandai artinya cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu, pintar atau cerdas.
3. Baca sama dengan membaca artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati), mengeja atau melafalkan yang tertulis, serta mengucapkan.¹⁰
4. Huruf Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang BacaHuruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Lanjut Tingkat Atas.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang BacaHuruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar.

⁹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 284.

¹⁰<https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti, pengalaman dan wawasan dalam menetapkan teori-teori yang diperoleh selama masa studi kuliah serta sebagai kewajiban persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dengan adanya peraturan ini diharapkan masyarakat muslim di Kabupaten Mandailing Natal lebih meningkatkan keagamaannya.

3. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pendidikan, khususnya untuk Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan tahapan pemahaman penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang menguraikan secara ringkas mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah yang menguraikan pokok masalah yang akan diteliti, kemudian dibuatlah rumusan masalah yang menjabarkan hal-hal yang dipertanyakan dan yang akan dijawab peneliti, batasan istilah untuk mempersempit pembahasan penelitian agar tidak membahas secara luas, tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, kegunaan penelitian membahas mengenai manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari kerangka teori yang membahas mengenai:efektivitas, kemudian membahas Al-Qur'an meliputi fungsi pandai baca huruf Al-Qur'an, keutamaan yang dimiliki Al-Qur'an, baca huruf Al-Qur'an bagi perilaku, dasr-dasar yang diperlukan untuk memahami Al-Qur'an dan kemampuan membaca Al-Qur'an. Poin berikutnya membahas Peraturan Daerah meliputi pengertian Peraturan Daerah, proses pembentukan Peraturan Daerah, mekanisme pengawasan Peraturan Daerah, tujuan dan fungsi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2003, kewajiban penyelenggaraan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2003, pelaksanaan Praturan Daerah, sanksi peraturan daerah, ketentuan pidana dan penyidikan, mekanisme pembentukan Peraturan Daerah, serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian yang akan dibahas, terdiri dari jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang

akan digunakan, sumber penelitian, teknik pengumpulan data atau instrument data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota, kemudian membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota, kemudian membahas mengenai hasil penelitian penulis.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa perlu diperbaiki di masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 284.

1. Faktor Penegak Hukum

Inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang berkecimpung langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi *peace maintenance*. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.²

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya,

²Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.²

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan telah dicapai.³

B. Al-Qur'an

Secara etimologis, Al-Qur'an adalah bentuk *mashdar* dari kata *qa-ra-a* yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat, dan menelaah.⁴ Kata Qur'an digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang terdiri dari 114 Surat yang bervariasi panjang-pendeknya, dari yang hanya beberapa baris

³*Ibid.*, hlm. 20.

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), hlm. 46.

sampai yang terdiri dari beberapa halaman. Arti Al-Qur'an secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan defenisi, sebagai berikut:

1. Menurut Abu Zahra, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Al-Syaukani mengartikan al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diturunkan dengan huruf yang tujuh yang masyhur dan dinukilkan secara *mutawatir*.
3. Ibnu Subki mendefenisikan Al-Qur'an adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengandung me'jazat setiap suratnya, dan beribadah membacanya.

Dengan menganalisi unsur-unsur setiap defenisi di atas dan membandingkan antara satu defenisi dengan lainnya. Menurut Amir Syarifuddin menarik kesimpulan yaitu Al-Qur'an adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara *mutawatir*.⁵

Menurut Imam Ibnu Katsir, di dalam Al-Qur'an terdapat 6.000 ayat 77.439 kata dan 321.180 huruf. Al-Qur'an diturunkan secara lisan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dengan perantaraan mlalaikat Jibril.⁶ Nabi berusia 40 tahun ketika Tuhan memberi tugas kepada beliau. Jibril mendatangi beliau tiga malam berturut-turut. Pada malam Selasa Jibril menyampaikan bahwa Muhammad

⁵*Ibid.*, hlm. 47.

⁶Fatimah Mernisi, *Islam dan Demokrasi Antologi Ketakutan* (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 90.

telah dipilih menjadi Nabi sebagai penerima *risalah*. Peristiwa ini terjadi di gua Hira, yang letaknya tidak jauh dari kota Makkah pada tahun 610M.

Ayat pertama yang diturunkan adalah ayat yang berisikan perintah agar Nabi Muhammad menjadi orang yang terdidik dan banyak belajar. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ نَكْرِمْ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya adalah Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. (Q. S. al-Alaq ayat 1-5).⁷

Q. S. al-Alaq ini merupakan ayat pertama yang diturunkan secara berangsur-angsur dan menunjukkan serta mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan terutama dengan membaca ayat Al-Qur'an.⁸ Ayat di atas bagaikan menyatakan "bacalah wahyu-wahyu Ilahi yang sebentar lagi banyak engkau terima dan baca dan masyarakatmu. Bacalah agar engkau membekali dirimu dengan bekal kekuatan pengetahuan. Bacalah semua itu tetapi dengan syarat pengetahuan itu semata-mata

⁷Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darul Sunnah, 2002), hlm. 598.

⁸Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 99.

karena Allah SWT yang selalu memelihara dan membimbingmu serta menciptakan semua mahluk”⁹

Dari ayat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa membaca sangat penting untuk kehidupan manusia agar tidak buta huruf dan mengalami kebodohan di dunia serta akhirat. Seseorang yang ingin mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah yang didasarkan dengan pengetahuan agar ibadah yang dilakukan lebih bermakna. Al-Qur'an menyangkut segala aspek segala kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an menjelaskan beberapa ilmu seperti tentang ilmu kedokteran, sejarah, sains, kejadian yang akan datang dan lainnya. Kebodohan tidaklah pantas untuk seorang muslim, perlulah belajar baca huruf Al-Qur'an dengan pengajar sesuai dengan kaedah tajwid. Untuk kehidupan sehari-hari seseorang harus memiliki ilmu agar tidak mudah tertipu dan terjebak dengan hal yang buruk.

1. Fungsi Baca Al-Qur'an

Al-Qur'an mempunyai sekian banyak fungsi, diantaranya adalah menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sementara fungsi lain adalah sebagai petunjuk (*hudan*), penerang jalan hidup (*bayyinat*), pembeda antara benar dan yang salah (*furqan*), penyembuh penyakit hati (*syifa'*), nasihat atau petuah (*mau'izah*) dan sumber informasi (*bayan*).¹⁰

⁹Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Jilid II* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an), hlm. 456.

¹⁰Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), hlm. 4.

2. Keutamaan Al-Qur'an

Keutamaan Membaca Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Al-Qur'an adalah kitab kehidupan dan pedoman bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan di dunia dan terlebih di akhirat. Kedudukan dan fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci seperti yang dijelaskan di atas untuk diimani, dipelajari, dan diamalkan. Salah satu dari pengamalan itu dengan membacanya secara baik dan benar.

3. Baca Huruf Al-Qur'an bagi Perilaku

Baca huruf Al-Qur'an telah dimuat dalam mata pelajaran sekolah. Pendidikan menjadi titik perhatian dengan memberi bantuan kepada para pelajar dengan mengajarkan atau membimbing pelajar dalam baca huruf Al-Qur'an sehingga mereka terarah untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Al-Qur'an mengajarkan bahasa Arab yang merupakan kategori yang pertama yang terkandung dalam kategori pendidikan Islam.¹¹

Melaksanakan ibadah dan mempertontonkannya kepada masyarakat seakan-akan mereka tekun beribadah. Padahal kenyataannya mereka hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Jika seseorang beribadah dengan tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjadikan akhlak sebagai landasan untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Akhlak adalah yang membimbing terus-menerus hingga benar meresap di dalam hati dan benak.

¹¹Abdurrahman Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 56.

4. Dasar-Dasar Memahami Al-Qur'an

Kemampuan membaca huruf Al-Quran karena merupakan dasar untuk memahami serta mengamalkan kandungan Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan tercapai tujuan dasar-dasar hidup agama Islam yaitu manusia yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia serta terbentuknya generasi Al-Qur'an yaitu generasi penerus yang mampu merealisasikan ajaran atau pesan-pesan dari Al-Qur'an.

5. Kemampuan Membaca Al-Qur'an

Setiap muslim wajib mempelajari dan memahami Al-Qur'an dengan membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki peran penting untuk meningkatkan nilai ketaqwaan kepada Allah SWT. Orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an dan berusaha untuk mempelajarinya akan memperoleh dua ganjaran. Usaha-usaha yang dilakukan seseorang menyebabkan kemampuan membaca yang dimiliki berbeda dari orang lain. Hal tersebut terjadi dan dipengaruhi oleh kecakapan, belajar, waktu yang digunakan, bimbingan guru dan dorongan dari orang tua. Siswa yang memiliki kecakapan dapat belajar membaca Alquran dengan cepat dibandingkan dari siswa yang kurang memiliki kecakapan. Disamping itu belajar membaca Alquran secara kontiniu memungkinkan seseorang memiliki kemampuan dan kemahiran membaca. Penggunaan waktu yang teratur secara kontiniu dapat meningkatkan kemampuan seseorang membaca juga dapat memiliki keterampilan-keterampilan lain seperti tajwid, lagu, makhraj dan tartil. Waktu yang digunakan untuk belajar membaca

Al-Qur'an mempunyai peranan penting dalam menentukan kemampuan seseorang.

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an adalah faktor bimbingan guru. Guru yang berpengalaman mengajar dapat mengajar anak dengan baik dan berhasil. Selain itu, juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan anak dalam mempelajari Alquran. Penggunaan berbagai metode yang baik oleh guru-guru mengaji merupakan upaya bimbingan yang diberikan kepada siswa dengan tujuan agar mereka memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan cepat.

Selain itu, dorongan dari orang tua juga memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak dalam hal membaca Al-Qur'an seperti mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran Al-Qur'an, memperhatikan waktu-waktu belajar, menjalin hubungan dengan guru-guru serta menyuruh dan mengajar anak membaca Al-Qur'an.

a. Macam-macam Kemampuan Membaca Al-Qur'an Lancar dengan Tartil

Kata tartil berasal dari kata dasar rattala, yurattilu, ratlaan. Jadi tartil adalah masdar, yang berarti membaca pelan-pelan dan memperhatikan tajwidnya. Tartil adalah kemampuan membaca alquran secara perlahan-lahan dengan bacaan yang bagus (lagu dan tajwid), mengetahui artinya, jelas huruf-hurufnya, benar makhrajnya, orang mendengarnya merasa senang.

b. Kemampuan Membaca Al-Quran dengan Tajwid dan Makhraj

Dalam Al-Quran dan terjemahnya disebutkan bahwa tajwid adalah bagaimana cara melafazkan huruf yang berdiri sendiri, huruf yang dirangkaikan dengan huruf yang lain, melatih lidah mengeluarkan huruf dari makhrajnya, mengucapkan bunyi yang panjang dan yang pendek, cara menghilangkan bunyi huruf dengan menggabungkannya dengan huruf yang sesudahnya, berat atau ringan, berdesis atau tidak, mempelajari tanda-tanda berhenti dalam bacaan.¹⁵ Sedangkan menurut Tombak Alam, tajwid adalah cara membaca Alquran dengan baik dan tertib menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya serta titik komanya. Sedangkan makhraj tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Kemampuan makhraj adalah kemampuan menyebut huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya huruf itu.

Yang dimaksud dengan tidak mampu membaca alquran adalah para siswa yang sama sekali tidak dapat membaca Al-Qur'an, sedangkan membaca dengan tertegun-tegun adalah siswa-siswa yang memiliki kemampuan mengenal huruf-huruf hijaiyah, dapat membaca suku-suku kata tetapi tidak mampu membaca ayat-ayat Alquran dengan lancar. Mereka yang tidak mampu membaca Alquran dikategorikan sebagai buta aksara Alquran, sedangkan mereka yang dapat membaca dengan tertegun-tegun (tidak lancar) membaca Alquran dikategorikan melek huruf-huruf Al-Qur'an.

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Untuk mewujudkan kepentingan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam pengaturan dibidang Peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengurus urusan otonomi daerah dan tugas pembantu, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun keputusan Kepala daerah adalah naskah dinas berbentuk peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru.¹²

Pengertian perda umumnya dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

¹²Utang Rasidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 317-318

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 10 Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota.
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Undang-Undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari pengertian perda di atas dapat dilihat beberapa unsur dari perda tersebut yakni:

- a. Merupakan suatu bentuk peraturan.
- b. Adanya persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
- c. Berlaku hanya di daerah yang membentuknya.
- d. Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi bersama-sama dengan Gubernur dan Perda Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan

2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diperbarui menjadi UU No.12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹³

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari (usulan/inisiatif) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.¹⁴ Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah.¹⁵ Berdasarkan pengertian peraturan daerah No. 05 tahun 2004 tentang pandai baca huruf Al-

¹³Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2011), hlm.104.

¹⁴Utang Rosidin, *Op.Cit.*, hlm. 327

¹⁵Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Qur'an merupakan salah satu wujud pelaksanaan ajaran agama islam yang hukumnya adalah wajib dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Daerah diberikan wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
4. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPPU.

Kedudukan Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Di dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelesaian urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan dan dengan pemerintah daerah lainnya.

¹⁶Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 5 tahun 2004 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Tingkat Lanjut Pertama, dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas serta Calon Penganti.

hubungan tersebut meliputi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilakukan secara adil dan selaras.

Peraturan daerah harus mengandung asas-asas meliputi:

a. Asas Pengayoman

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.”

b. Asas Kemanusiaan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

c. Asas Kebangsaan

“Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁷

d. Asas Kekeluargaan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”

e. Asas Kenusantaraan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan

¹⁷Utang Rosidin, *Op.Cit.*, hlm. 322.

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.”

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

g. Asas Keadilan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.”

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

“Bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. “Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu serta masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.”

3. Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan merupakan tindakan mengendalikan agar apa yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, tidak menyimpang apalagi berlawanan. Dengan pengawasan, maka kegiatan yang melenceng dari arah ditetapkan diluruskan, menyimpang dibetulkan dan berlawanan dibongkar. Dengan demikian, fungsi pengawasan bukan mencari kesalahan, tetapi mengarahkan agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana. Adapun pengawasan terhadap Peraturan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain agar segala rencanakebijakan, dan keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan.

Pemerintah pusat tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah. Meskipun pemerintah pusat telah

menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab akhirnya tetap berada di tangan pemerintah pusat..¹⁸

Maksud pandai baca Al-Qur'an bagi murid SMA adalah untuk membentuk insan kaum dan muslim/muslimah yang sempurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

4. Tujuan Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Lanjut Tingkat Atas dan masyarakat adalah:

Pasal 3

- a. Tujuan Umum adalah agar setiap murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat:
 - 1) Memiliki sikap sebagai orang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
 - 2) Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama islam serta terampil dan taat melaksanakan Ibadah.¹⁹
- b. Tujuan Khusus Pandai Baca Al-Qur'an adalah agar setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat:

¹⁸*Ibid.*, hlm. 331.

¹⁹Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an, pasal 3, hlm. 4.

- 1) Dapat/mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaflikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Dapat/mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai mesjid, mushallah dan surau serta dapat menjadi imam yang baik dalam shalat.

Fungsi pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT bagi murid SMA, masyarakat adalah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.²⁰

5. Kewajiban dan Menyelenggarakan Kegiatan

Pasal 5

- a. Setiap murid SD, siswa SLTP dan SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Pandai baca Al-Qur'an sengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - 1) Murid SD lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
 - 2) Siswa SLTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal ilmu Tajwid dan irama dasar.

²⁰Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an, pasal 4, hlm. 5.

- 3) Siswa SLTA pandai dan fasih baca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid dan mempunyai irama / seni yang baik sesuai dengan fitranya.

Pasal 6

- a. Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran Agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui dari intrakulikuler.
 - b. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid atau siswanya yang belum pandai baca Al-Qur'an di MDA/MBW/MBU atau TPA dan TPSA, mesjid surau dan sebagainya.
 - c. Kepada Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat serta orang tua murid dan atau siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
6. Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum TPA atau TPSA dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan instansi terkait.

- b. Kurikulum yang dikembangkan khususnya untuk membaca Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru.²¹
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah yang bersangkutan dan atau dari guru yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atau guru pembimbing TPA/TPSA/MDA atau dari guru menggaji atau dari tokoh setempat.
- d. Sarana dan Prasarana yang diperlukan diutamakan dari Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- a. Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidikan, sedangkan pembinaannya secara umum adalah teknis adalah tanggung jawab Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Kekayaan dan Lembaga Informasi lainnya.
- b. Penilaian atas pandai baca Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- c. Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an melalui TPA/MDA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA/MDA setempat.

²¹Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an, pasal 7, hlm. 8.

- d. Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru, di tulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

- a. Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qu'ran sebagaimana dimaksud pada pasal (8) pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan siswa SLTP/SLTA diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan pengawas Pendidikan Agama Islam.

7. Sanksi Penyelenggaraan Peraturan Daerah

Pasal 11

- a. Bagi setiap yang tamat SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya ternyata tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- b. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan diketahui orang tua atau walinya mengatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca huruf Al-Qur'an, baik yang diadakan di sekolah tersebut atau ditempat lain.

- c. Bagi calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) maka pelaksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca Al-Qur'an.

Pasal 12

- a. Apabila sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari sekolah dan pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) ternyata mengandung ke palsuan maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
 - b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi/hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Pasal 13

- a. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindakan pidana pelanggaran.

9. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari Kepala Daerah maupun inisiatif dari DPRD.²² Pembentukan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- b. Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- c. Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- d. Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- e. Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (*hearing*) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.

²²Utang Rosidin, *Op.Cit.*, hlm. 318.

f. Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.²³

Pengaturan mengenai Peraturan Daerah dalam UU No. 32 Thn 2004 diatur secara khusus dalam BAB VI mengenai Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan yang harus dilewati dalam pembentukan peraturan daerah, yakni:

1. Tahap persiapan
2. Tahap pembahasan, persetujuan bersama dan penetapan/pengesahan.
3. Tahap penyebarluasan.
4. Tahap klarifikasi dan evaluasi.
5. Tahap pengundangan.

Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan undang-undang.²⁴

²³Srijanti&Rahman A, *Etika Berwarga Negara* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 106-107.

²⁴Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press 1991). hlm.14.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurain Adam	Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kemampuan Baca Tulis al-qur'an siswa di SMK Negeri 1 Marisa Kab. Puhowato Provinsi Gorontalo.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang pendidikan Al-Qur'an di SMK Negeri 1 Marisa sudah dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah berupa guru agama memberikan bimbingan tentang baca tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan di masjid. pada kategori mampu membaca Alquran yaitu sudah lancar membaca ayat-ayat Al-Qur'an tetapi bacaannya belum fasih dan belum sesuai ilmu tajwid serta sudah mampu membaca Al-Qur'an tapi belum lancar atau masih terbata-bata. Sedangkan kemampuan siswa SMK Negeri I Marisa dalam menulis ayat-ayat Al-Qur'an sebagian besar siswa hanya mampu menulis huruf hijaiyah dan merangkaikan hurufnya dalam suatu kata beserta harakatnya dengan cara menirukan tulisannya sesuai contoh yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam.

2	Suaib Lubis	Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten belum sepenuhnya terlaksanakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih ditemukan faktor penghambat yakni kurangnya pengetahuan, tingkat pendidikan dan belum maksimalnya sosialisasi di masyarakat. Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal melakukan beberapa solusi dengan menghimbau kepada calon penganten melapor ke PPN/P3N sepuluh hari sebelum akad nikah dan mengaktifkan pengajian-pengajian Al-Qur'an serta turun langsung mengatasi mengenai permasalahan di lapangan.
3	Dhevi Kaertika Nur Pratiwi	Analisis kesulitan belajar Al-Qur'an pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Surakarta pada	Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa kesulitan siswa membaca Al-Qur'an disebabkan perubahan bentuk huruf ijaiyah sehingga sulit membedakan, sulit membedakan panjang harkat panjang pendek, kesulitan mengucapkan makhroj yang benar dan sulit menerapkan tajwid

		Tahun 2016/2017	yang benar. Faktor kesulitan siswa belajar membaca Al-Qur'an ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
--	--	--------------------	---

Perbedaan dan persamaanya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Nurain Adam membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kemampuan Baca Tulis al-qur'an siswa di SMK Negeri 1 Marisa Kab. Puhowato Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bermaksud untuk melihat pelaksanaan Perda Nomor 14 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an di SMK Negeri 1 Marisa Kab. Puhowato Provinsi Gorontalo.²⁵ Sedangkan peneliti membahas tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Tahun 2003 di Kabupaten Mandailing Natal untuk Siswa Sekolah Lanjut tingkat Atas. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa SMA Negeri 3 Panyabungan, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa SMA Negeri 3 Panyabungan.

Penelitian yang Suaib Lubis yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tetang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi

²⁵Nurain Adam, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Siswa di SMK Negeri 1 Marisa Kab. Puhowato Provinsi Gorontalo"(Thesis, Makassar: UIN Alauddin, 2010).

Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011). Penelitian ini bermaksud untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan perda tersebut.²⁶ Sedangkan peneliti membahas tentang Peraturan daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Tahun 2003 di Kabupaten Mandailing Natal untuk Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa SMA Negeri 3 Panyabungan, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa SMA Negeri 3 Panyabungan.

Penelitian Dhevi Kaertika Nur Pratiwi berjudul Analisis kesulitan belajar Al-Qur'an pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2016/2017.²⁷ Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kesulitan siswa membaca Al-Qur'an disebabkan perubahan bentuk huruf hijaiyah sehingga sulit membedakan, sulit membedakan panjang harkat panjang pendek, kesulitan mengucapkan makhroj yang benar dan sulit menerapkan tajwid yang benar. Faktor kesulitan siswa belajar membaca Al-Qur'an ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan peneliti membahas tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Tahun 2003 di Kabupaten Mandailing Natal untuk Siswa Sekolah

²⁶Suaib Lubis, "Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)" (Thesis Medan: UINSU, 2013).

²⁷Dhevi Kaertika Nur Pratiwi, "Analisis Kesulitan Belajar Al-Qur'an pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2016/2017" (Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Lanjut tingkat Atas. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa SMA Negeri 3 Panyabungan, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa SMA Negeri 3 Panyabungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018 sampai dengan 20 Oktober 2018.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris, penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).¹ Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di SMA Negeri 3 Panyabungan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 31.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

dilakukan di lapangan atau pada informan. Penelitian ini bersifat empiris yang mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum.³

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴ Melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, memiliki pengetahuan ilmu hukum juga, ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).⁵

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah seorang informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Tenaga pendidik dan Siswa di SMA Negeri 3 Panyabungan.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Huku* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 43.

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52.

⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 24.

E. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari Kepala Sekolah, guru-guru, dan siswa mengenai Pelaksanaan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Lanjut Tingkat Atas di SMA Negeri 3 Panyabungan.
2. Data sekunder dalam penulisan hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari perpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penulisan yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum terbagi tiga macam, yaitu :
 - a. Bahan hukum primer yang terdiridari al-Qur'an, hadis danUndang-Undang.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan pandai baca huruf Al-Quran.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamusdan ensiklopedi hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen Data

Teknik adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan, pencatatan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian kepada siswa saat belajar.

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau Tanya jawab dilakukan secara bebas yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁶

3. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun *record* yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penulis.⁷ Pada bagian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang sifatnya literature seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan yang mengkaji dan membahas pandai baca huruf Al-Qur'an.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisi Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara:

⁶Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 161.

⁷Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 216.

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan.

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

SMA Negeri 3 Panyabungan adalah salah satu sekolah yang berada di kawasan Panyabungan Kota. Awal pendirian sekolah ini didirikan pada tahun 2007 dengan nama SMA Negeri 2 Panyabungan. Dan SMA Negeri 2 Panyabungan awalnya belum memiliki bangunan sekolah dan murid SMA Negeri 2 Panyabungan masih menumpang sementara selama setengah tahun di SMK Negeri 1 Aek Galoga, Kecamatan Panyabungan. Pada tahun 2008 bangunan sekolah SMA Negeri 2 Panyabungan sudah selesai dibangun di Komplek Staim Kecamatan Panyabungan Barat.

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal melakukan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah dan terdiri menjadi 23 Kecamatan. Akibat pemekaran SMA Negeri 2 Kecamatan Panyabungan Barat berubah menjadi kawasan Kecamatan Panyabungan Kota. Sekolah ini awalnya dibutuhkan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sekolah Kecamatan Panyabungan Barat seperti desa Sabajior, Sirambas dan sekitarnya. Karena di daerah Kecamatan Panyabungan Barat belum ada Sekolah Lanjut Tingkat Atas.

Dengan adanya pemekaran, akhirnya SMA Negeri 1 Plus Kota Nopan pindah ke Komplek Staim. Berhubung SMA Negeri 1 Plus Kota Nopan lebih dahulu berdiri dari pada SMA Negeri 2 Panyabungan, maka SMA Negeri 1 Plus Kota Nopan

beubah menjadi SMA Negeri 2 Plus Panyabungan Kota. Dan SMA Negeri 2 Panyabungan Barat berubah menjadi SMA Negeri 3 Panyabungan. SMA Negeri 3 Panyabungan Kota berada di Jalan Adam Malik Komplek Staim Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara.

SMA Negeri 3 Panyabungan Kota memiliki dua jurusan, yaitu MEA dan IIS. Dan memiliki 16 ruang belajar, rung serbaguna, perpustakaan, ruang OSIS, UKS, Lap. Komputer, lapangan olahraga, Lap. Kimia dan Fisika, serta Musollah. Sejak berdirinya sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan dipimpin oleh Doharni Siregar sebagai Kepala Sekolah kurang lebih sepuluh tahun. Pada ajaran baru 2018 Kepala Sekolah digantikan oleh Hj. Lesna Tarida. Dan jumlah tenaga pendidik dan staf SMA Negeri 3 Panyabungan Kota sebanyak 42 orang. Siswa dan guru di SMA Negeri 3 Panyabungan beraga muslim semua. Berikut visi dan misi SMA Negeri 3 Panyabungan:

VISI DAN MISI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN

VISI

MISI

<p>Menciptakan peserta didik yang unggul dalam disiplin, peserta berbudaya dan berwawasan IPTEK yang berlandaskan iman dan taqwa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan disiplin guru dan siswa. 2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi program pembelajaran. 3. Membina grup seni dan tari. 4. Membina TIM olahraga yang handal. 5. Memperingati hari besar agama. 6. Memupuk persaudaraan terhadap orang lain. 7. Memina siswa untuk membina menggali potensinya bidang IPTEK. 8. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.
---	--

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan.

Masyarakat Mandailing Natal yang dikenal religius sesuai dengan motto daerah “Mandailing Natal Negeri Beradat Taat Beribadat dan Madina Yang Madani”. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerapkan perda syari'ah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjut Tingkat Atas serta Calon penganti. Pelaksanan Peraturan Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai aturan yang telah di bahas DPRD dan disetujui oleh Bupati. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 3 Panyabungan Kota terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah pandai baca huruf Al-Qur'an.

Pelaksanaan Peraturan Daerah pandai baca huruf Al-Qur'an dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Guru-guru SMA Negeri 3 Panyabungan dengan melakukan pembinaan terhadap siswa, terutama pembinaan ini dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pelaksanaan Peraturan Daerah pandai baca huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan mendapat perhatian khusus dari guru agama, sebab dengan belajar Al-Qur'an dapat meningkatkan pemahaman ajaran Islam mengingat Al-Qur'an sebagai ajaran pokok umat Islam.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sudah dilaksanakan sekitar tiga tahun lalu. Tetapi untuk siswa ingin melanjutkan di SMA

Negeri 3 walaupun belum pandai baca huruf Al-Qur'an akan diterima. Setelah sekolah akan dibina ketika pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk siswa yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an akan diluluskan, mengingat kriteria kelulusan minimal telah ditentukan dari pusat. Sehingga pihak sekolah menyatakan walaupun tidak mampu baca huruf Al-Qur'an tetap diluluskan.¹

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pandai baca huruf Al-Qur'an dilakukan dengan pembelajaran baca huruf Al-Qur'an oleh guru Pendidikan Agama Islam sebagai penyelenggara untuk mengajarkan baca huruf Al-Qur'an kepada siswa. Waktu untuk kegiatan belajar baca huruf Al-Qur'an dilaksanakan setiap hari Sabtu khusus kepada siswa yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an. Dengan memberikan siswa kelas X untuk belajar baca Iqro' agar mereka lebih mengenal huruf hijaiyah. Setelah lulus baca Iqra' maka akan dilanjutkannya dengan membaca Al-Qur'an. Lengkap dengan membaca tartil, tajuwid dan makhroj. Jika siswa tidak mampu membaca Iqra' tetap harus belajar huruf hijaiyah. Kemudian dibagilah siswa baca huruf Al-Qur'an kedalam dua kelompok, yaitu mampu baca huruf Al-Qur'an dan siswa yang tidak mampu. Kemudian bagi yang tidak mampu dibina lagi secara khusus pada hari Sabtu selama satu jam.²

Masih banyak siswa yang tidak pandai sama sekali baca huruf hijaiyah padahal mereka sudah samapai pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas. Informasi

¹Lesna Tarida, Kepala Sekolah, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 di SMA Negeri 3 Panyabungan.

²Siti Hasanah, Guru Pendidikan Agama Islam, pada tanggal 19 Oktober 2018 di SMA Negeri 3 Panyabungan.

lain adalah dari Ibu Siti Hasanah bahwa pembelajaran pandai baca huruf Al-Qur'an yang dilakukan kepada siswa dengan mengambil sebagian jam untuk mata pelajaran agama. Dalam satu minggu, setiap kelas hanya mendapatkan 2 jam mata pelajaran khusus pelajaran Agama Islam. Setelah pergantian Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan Kota, Kepala Sekolah menambah jam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ditambah menjadi 3 jam dalam seminggu. Dua jam difokuskan untuk pembelajaran materi Agama Islam kepada siswa. Dan satu jam terkadang diselipkan untuk membaca Al-Qur'an untuk kelas XI dan kelas XII.³

Ibu Aida Agustina sebagai walikelas XI MIA 1 mengatakan bahwa dengan belajar baca Al-Qur'an dapat membentuk karakter akhlak siswa yang Islami. Karena dengan belajar Al-Qur'an akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keilmuan terutama mengenai baca huruf Al-Qur'an. Mengingat Al-Qur'an sangat diperlukan sampai kapanpun, bahkan untuk menikah saja dijadikan sebagai salah satu syarat.⁴

Informasi yang diperoleh dari ibu Mesra Murni bahwa sanksi untuk siswa yang tidak mengikuti kegiatan tidak ada, hanya saja siswa dibina untuk pandai baca huruf Al-Qur'an. Untuk siswa yang tidak pandai baca huruf Al-Qur'an orang tua akan dipanggil untuk membimbing anak supaya belajar iqra' di rumah. Siswa yang tidak

³*Ibid.*, Siti Hasanah.

⁴Aida Agustina, Wali Kelas XI MIA, pada 17 Oktober 2018 di SMA Negeri 3 Panyabungan.

membawa Al-Qur'an pada hari Jum'at dalam kegiatan keagamaan akan diberikan sanksi.⁵

Dari beberapa informasi di atas adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 di SMA Negeri 3 Panyabungan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah sudah dijalankan. Namun masih ada beberapa siswa yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an, bahkan mengenal huruf sama sekali.

Informasi yang di peroleh dari Ibu Siti Hasanah mengenai tingkat kemampuan siswa baca huruf Al-Qur'an, terdapat pada gambar berikut:

**Tingkat Kemampuan Siswa Baca Huruf Al-Qur'an
di SMA Negeri 3 Panyabungan**

KELAS X	MIA 1	MIA 2	MIA 3	MIA 4	IIS 1	IIS 2	IIS 3
Kurang	3	4	4	3	3	4	4
Sedang	8	13	16	14	17	17	16
Mampu	7	5	4	5	6	3	6
Jumlah Siswa	18	22	24	22	26	24	26

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kemampuasn siswa pada baca huruf Al-Qur'an untuk kelas X yang dikategorikan mampu baca huruf Al-Qur'an 22.22%, untuk kategori sedang sebanyak 62.35% dan untuk yang kurang mampu sebanyak

⁵Mesra Murni, guru, wawanacara dilakukan pada hari Jum'at, 20 Oktober 2018 di SMA Negeri 3 Panyabungan.

15.43%. Yang penulis maksudkan kategori mampu yaitu siswa yang sudah pandai tajwid dan fasih baca huruf Al-Qur'an. Sedangkan kategori sedang adalah siswa yang sudah mampu baca Al-Qur'an tetapi bacaannya belum fasih dan belum sesuai dengan ilmu tajwid. Baca Al-Qur'an kategori kurang mampu adalah siswa yang sama sekali belum fasih baca Al-Qur'an dan belum mampu ilmu tajwid. Selain itu membedakan huruf satu dengan huruf yang lain masih salah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an di Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan.

1. Faktor pendukung pelaksanaan Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan adalah:

a. Kepala Sekolah

Adanya dukungan dari Kepala Sekolah untuk pelaksanaan keagamaan terutama mengenai baca huruf Al-Qur'an. Kepala Sekolah memberikan perhatian pembinaan siswa mengenai baca huruf Al-Qur'an dengan menambah jam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan menerapkan kepada setiap kelas untuk baca huruf Al-Qur'an sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar. Pihak sekolah juga memanggil Guru khusus untuk mengajari siswa irama baca huruf Al-Qur'an tanpa dipungut biaya apapun. Sekolah-sekolah umum lebih mengutamakan pendidikan umum dari pada kegiatan agama.

b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah komponen yang sangat menentukan mengenai pelaksanaan pandai baca huruf Al-Qur'an. Guru agama selain memberikan materi pelajaran juga mengajarkan dan melaksanakan pembinaan terhadap siswa setiap jam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk siswa yang belum mampu akan dibina secara khusus setiap hari Sabtu selama 1 jam dan kegiatan minat dan bakat.

- 1) Pihak sekolah memanggil Guru khusus untuk mengajari siswa untuk belajar irama baca huruf Al-Qur'an tanpa dipungut biaya apapun. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis setelah jam pelajaran selesai.

Berdasarkan uraian di atas, tergambar mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan berjalan sesuai rencana. Setiap hari Jumat diadakan acara baca Al-Qur'an di musollah sekolah. Masing-masing siswa wajib membawa Al-Qur'an terjemahan dengan tujuan siswa mengetahui makna dari ayat-ayat Al-Qur'an.

2. Faktor penghambat berarti hal-hal mengenai terhambatnya suatu pelaksanaan Peraturan Daerah tentang baca huruf Al-Qur'an. Adapun faktor penghambatnya, yaitu:

- a. Kurangnya Alat Peraga

Menurut ibu Siti Hasanah sebaiknya poster ditempel disetiap ruangan kelas untuk mengingatkan kembali siswa mengenai huruf hijaiyah,

sehingga mereka mulai mengingat huruf hijaiyah satu-persatu dengan melihat poster yang ada di dinding.⁶ Sarana adalah segala yang mendukung secara langsung mengenai pelaksanaan peraturan daerah tentang baca huruf Al-Qur'an. Sarana untuk proses belajar baca huruf Al-Qur'an cukup memadai, seperti tersedianya iqra' untuk proses pembelajaran siswa dan adanya musolla tempat belajar mengaji. Selain itu setiap hari Kamis di luar jam pelajaran di adakan khusus belajar irama baca huruf Al-Qur'an.

b. Kurangnya Minat Siswa

Menurut guru Pendidikan Agama Islam mengatakan, siswa merasa kurang berminat untuk belajar baca huruf Al-Qur'an. Setiap siswa yang tidak mampu dibuatlah khusus belajar baca huruf Al-Qur'an di luar jam sekolah. Tetapi, masih banyak siswa yang tidak hadir dalam proses pembelajaran. Pada hari Sabtu siswa yang tidak pandai baca huruf Al-Qur'an di asingkan dalam satu kelompok, kemudian dibina dalam kegiatan minat dan bakat. Siswa laki-laki banyak yang tidak mengikuti kegiatan baca huruf Al-Qur'an. Mereka merasa malu karena masuk kedalam kelompok minat dan bakat yang tidak pandai baca huruf Al-Qur'an. Ibu Hasanah berpendapat guru lebih besar kemauannya untuk belajar Al-Qur'an dari pada siswa. Untuk pengembangan minat dan bakat siswa dilakukan 1 jam sebelum masuk belajar.

⁶Siti hasanah, *Op.Cit.*,

Selain itu menurut ibu Mesra Murni faktor utama siswa tidak mau belajar baca huruf Al-Qur'an karena kemalasan. Malas belajar dan mengulang kembali pelajaran baca huruf Al-Qur'an di rumah maupun di sekolah. Pada hari Kamis, diluar jam pelajaran dibuat khusus belajar irama atau seni membaca Al-qur'an. Tetapi siswa hanya sedikit yang hadir dan mengikuti kegiatan.

Selain itu audio dan video visual yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran baca huruf Al-Qur'an. Sementara di ruangan khusus menggunakan infokus tetapi tidak dimanfaatkan untuk media pembelajaran baca huruf Al-Qur'an. Dan di kelas lain tidak menggunakan infokus atau alat pendukung lainnya. Sekolah sudah memanggil guru yang ahli dalam irama baca huruf Al-Qur'an, tetapi mereka tidak datang. Karena pelaksanaan kegiatan dilakukan diluar jam sekolah. Salah satu siswa mengatakan Saya kurang memahami penyampaian yang disampaikan oleh guru.

c. Kurangnya Sistem Belajar

Kurangnya tenaga pendidik khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam membuat guru harus dibantu oleh siswa yang sudah mampu untuk baca huruf Al-Qur'an. Sehingga tidak semua murid dapat diberi pembelajaran baca huruf Al-Qur'an. Kurangnya metode Guru yang mengajarkan kepada siswa. Sistem yang di gunakan dalam pembelajaran hanya baca iqra'. Sistem pembelajaran yang diberikan hanya baca huruf Al-Qur'an tanpa menggunakan variasi belajar.

Dari paparan di atas adalah faktor pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 di SMA Negeri 3 Panyabungan Kepala Sekolah dan guru-guru semaksimal mungkin menyelenggarakan pelaksanaan peraturan daerah dengan memberikan pembelajaran dan menyediakan fasilitas. Sementara faktor penghambat yang paling dominan adalah malasnya siswa untuk belajar dan kurang dukungan dari orang tua untuk meningkatkan baca huruf Al-Qur'an pada siswa di rumah.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kec. Panyabungan Kota). Dari hasil penelitian diperoleh dari wawancara dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 di SMA Negeri 3 Panyabungan sudah dilaksanakan, di antaranya:

a. Pembinaan

- 1) Kepala Sekolah menerapkan kepada setiap kelas untuk membaca Al-Qur'an sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar.

- 2) Setiap siswa mempelajari baca huruf Al-Qur'an dengan metode baca buku iqra'. Bagi siswa yang sudah mampu baca iqro' dilanjutkan dengan belajar baca Al-Qur'an.
- 3) Pada hari Jum'at dilaksanakan kegiatan keagamaan dan seluruh siswa diwajibkan membawa Al-Qur'an terjemahan. Khusus untuk membaca Al-Qur'an dilaksanakan kurang lebih 10 menit.
- 4) Bagi yang belum pandai baca huruf Al-Qur'an akan dibina secara khusus pada hari Sabtu selama 1 jam dalam kegiatan minat dan bakat.
- 5) Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang membina siswa dikelas.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

- 1) Adanya kegiatan yang dilaksanakan diluar jam sekolah pada hari Kamis untuk membina siswa dalam pandai irama baca Al-Qur'an.

2. faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan.

Adapun faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

a. Faktor Internal

- 1) Tersedianya buku iqro' untuk mendukung siswa mampu baca huruf Al-Qur'an.
- 2) Kurangnya alat peraga yang mendukung pelaksanaan kegiatan proses belajar baca huruf Al-Qur'an. Selain itu audio dan video visual yang

tidak mendukung kegiatan. Padahal beberapa ruangan sudah memiliki computer, infokus dan speaker. Sehingga belajar baca huruf Al-Qur'an yang monoton.

- 3) Al-Qur'an disekolah jumlahnya masih sedikit dan masih dalam pengumpulan dana.
- 4) Kurangnya waktu untuk pembinaan siswa secara khusus yang dilaksanakan hanya 1 jam setiap minggunya.
- 5) Masih banyak siswa yang belum pandai baca huruf Al-Qur'an dan diterima masuk untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Didalam Perda dijelaskan bahwa siswa tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak atau belum dapat diterima pada jenjang pendidikan. Kecuali siswa bersangkutan diketahui orangtua atau walinya mengatakan ksanggupannya untuk mengikuti khusus belajar baca huruf Al-Qur'an, baik yang diadakan disekolah tersebut atau di tempat lain.
- 6) Sementara di SMA Negeri 3 Panyabungan siswa yang ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi tidak ada pengujian untuk pandai baca huruf Al-Qur'an dan pihak sekolah tidak mengeluarkan sertivikat pandai baca huruf Al-Qur'an.
- 7) Masih banyak yang tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai

Baca Huruf Al-Qur'an untuk SD, SLTP dan SLTA. Ketidak tahuan masyarakat kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai Peraturan Daerah. Sehingga banyak siswa yang belum mampu pandai baca huruf Al-Qur'an dan diterima masuk disekolah.

- 8) Pada Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 pada BAB III pasal 5 disebutkan bahwa siswa SLTA pandai dan fasih bca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajuwid dan mempunyai irama atau seni yang baik sesuai dengan fitrahnya. Sedangkan di SMA Negeri 3 Panyabungan masih banyak siswa yang belum pandai baca huruf Al-Qur'an. dalam perda disebutkan murid SD lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajuwid dasar, sementara di SMA Negeri 3 Panyabungan masih terdapat siswa yang masih mempelajari ilmu tajuwid dasar.

b. Faktor Eksternal

- 1) Adanya kegiatan belajar irama baca Al-Qur'an di luar jam pelajaran.
- 2) Kurangnya minat siswa untuk mengulang kembali pelajaran baca huruf Al-Qur'an dan kebanyakan siswa dari sekolah umum sehingga minim pengetahuan dasar mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 3) Kurangnya sebagian pengawasan orang tua dan mengajarkan pandai baca huruf Al-Qur'an, maka siswa tersebut tidak akan pandai sampai tamat SMA.

- 4) Ketidak pandai baca huruf Al-Qur'an karena kurangnya kebiasaan mengaji siswa disekolah maupun diluar sekolah. Seperti ikut pengajian malam, wiritan dan pengajian lainnya membuat siswa tidak akan terbiasa dengan pandai baca huruf Al-Qur'an.
- 5) Pelaksanaan Peraturan Daerah tidak sepenuhnya dilaksanakan karena kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait.
- 6) Kurangnya minat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan tidak mencapai 10 orang.

Berdasarkan uraian di atas, tergambar mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan sudah dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler masih banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan sekolah. Padahal Guru untuk menjejarkan kegiatan ini diundang dari luar sekolah dan tidak dipungut biaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan di atas, yaitu:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kec. Panyabungan Kota telah dilaksanakan. Masih ada beberapa hal yang membuat peraturan ini belum efektif. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan Daerah tersebut dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah. Sehingga masih banyak siswa yang belum pandai baca huruf Al-Qur'an dan diterima masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan adalah adanya kegiatan siswa membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulaidan tersedianya buku iqro'. Sementara faktor penghambat pelaksanaan Perda adalah kurangnya alat peraga, tidak dilaksanakan testing untuk bacahuruf Al-Qur'an dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah.

B. Saran

Setelah penulis membahas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kec. Panyabungan Kota, penulis menulis beberapa saran, yaitu:

1. Untuk dinas yang terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah untuk melakukan sosialisasi.
2. Untuk pihak sekolah agar membuat metode pembelajaran yang baru agar lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran baca huruf Al-Qur'an.
3. Untuk masyarakat khususnya kepada orang tua agar membimbing anak dengan memberikan pembelajaran mengenai pandai baca huruf Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press 1991.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Mernisi, Fatimah, *Islam dan Demokrasi Antologi Ketakutan*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Munawar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta Sealatn: Ciputat Press, 2003.
- Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Ayat Al-Tarbawi)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Nasir an-Nasir , Muhammad Zahirib, *Sahih al-Bukhari Juz VI*, Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422H.
- Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Jilid II*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an.
- Saleh, Adburrahman, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran*, Jakarta: Reneka Cipta, 1994.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Aksara, 2014.
- Soehino, 1991, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: CV Darul Sunnah, 2002.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 1999.

SKIRIPSI

Dhevi Kaertika Nur Pratiwi, *Analisis Kesulitan Belajar Al-Qur'an Pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2016/2017*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

TESIS

Nurain Adam, *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Terhadap Kemampuan Baca Tulis al-qur'an siswa di SMK Negeri 1 Marisa Kab. Puhowato Provinsi Gorontalo*, Makassar: UIN Alauddin, 2010.

Suaib Lubis, *Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)*, Medan: UINSU, 2013.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Calon Pengantin.

Sumber Internet

<https://mah.wordpress.com>,

<https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org>

Sumber Wawancara

Muhammad Rizki S.H, MH, Kepala Kantor Bagian Hukum Mandailing Natal.

Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 3 Panyabungan.

Wawancara dengan Ibu Aida Agustina sebagai guru.

Wawancara dengan Ibu Siti Hasanah SMA Negeri 3 Panyabungan.

Wawancara dengan Ibu Mesra Murni.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hilda Wahyuni
Nim : 1410300045
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Jln. Masjid Istiqomah, Panyabungan
II, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Nama Orang Tua
Ayah : Khaidir
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Erni
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. Masjid Istiqomah, Panyabungan
II, Kabupaten Mandailing Natal.

3. Pendidikan
 - a. TK al-Hikmah 2002
 - b. SD N 122574 (08) Panyabungan Kota, Tamat Tahun 2008
 - c. SMP N 1 Panyabungan Kota, Tamat Tahun 2011
 - d. SMA N 3 Panyabungan Kota, Tamat Tahun 2014
 - e. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Lampiran 1

Hasil Daftar Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2018

Tempat : SMA Negeri 3 Panyabungan

Narasumber : Lesna Tarida

Jabatan : Kepala Sekolah

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan?

Pelaksanaan pandai baca huruf Al-Qur'an di SMA Negeri 3 Panyabungan sudah dilaksanakan sekitar tiga tahun lalu. Dan pelaksanaan pembelajaran baca huruf Al-Qur'an masih dilakukan. Dengan menerapkan kegiatan hari keagamaan pada hari jumat khusus untuk membaca Al-Qur'an pada hari Jum'at. Setiap siswa wajib membawa Al-Qur'an terjemahan. Dan untuk siswa yang tidak membawa Al-Qur'an akan diberikan sanksi.

2. Apakah siswa yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an masih diterima masuk di sekolah ini?

Beberapa tahun yang lewat masih dilaksanakan mengenai tes masuk sekolah baca huruf Al-Qur'an. Untuk tahun ini, tes untuk siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA 3 tidak di testing mengenai pandai baca huruf Al-Qur'an. Siswa yang ingin masuk sekolah di SMA Negeri 3 tetap diterima walaupun belum mampu baca huruf Al-Qur'an. Setelah masuk sekolah dan akan dibina ketika

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun untuk siswa yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an akan diluluskan, mengingat kriteria kelulusan minimal telah ditentukan dari pusat yang tidak menyatakan bahwa siswa yang telah mampu lulus dengan harus mampu baca huruf Al-Qur'an. Sehingga pihak sekolah menyatakan siswa tersebut lulus walaupun tidak mampu baca huruf Al-Qur'an.

3. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan?

Kebijakan yang di ambil untuk melaksanakan kegiatan ini, dengan menyediakan iqra', kemudian membuat ruangan khusus untuk siswa yang belum mampu baca huruf Al-Qur'an pada hari Sabtu selama satu jam. Kemudian mereka akan dibina khusus untuk yang tidak pandai baca huruf Al-Qur'an. Selain itu sekolah juga memanggil guru khusus untuk mengajari siswa untuk belajar irama baca huruf Al-qur'an. Adapun faktor penghambatnya yaitu murid kurang berminat untuk belajar irama baca huruf Al-Qur'an padahal itu gratis untuk siswa.

Lampiran 2

Hasil Daftar Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Oktober 2018

Tempat : SMA Negeri 3 Panyabungan

Narasumber : Siti Hasanah

Jabatan : Guru PAI

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan?

Dengan memberikan siswa kelas X untuk belajar Iqra' agar lebih mengenai huruf hijaiyah. Setelah siswa telah lulus baca Iqra kemudian dilanjutkannya dengan membaca Al-Qur'an lengkap dengan membaca tartil, tajuwid dan makhroj. Tetapi jika siswa yang tidak mampu membaca Iqra tetap harus belajar huruf ijaiyah. Kemudian dibagilah siswa baca huruf Al-Qur'an kedalam dua kelompok, yaitu siswa yang mampu baca Al-Qur'an dan siswa yang tidak mampu. Kemudian bagi yang tidak mampu dibina lagi secara khusus pada hari Sabtu selama satu jam.

2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan?

Dengan menerapkan kepada siswa untuk membaca Al-Qur'an sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Tambahan waktu pembinaan khusus

selama satu jam pada hari Sabtu. Dan faktor penghambat kurangnya alat peraga seperti poster huruf hijaiyah.

Pada hari Kamis setelah jam pelajaran selesai, diadakan kegiatan belajar irama baca huruf Al-Qur'an. Karena saya tidak bisa irama mengaji, jadi di undanglah guru dari luar khusus untuk mengajarkan irama baca Al-Qur'an. Masih sedikit siswa yang mengikuti kegiatan ini padahal gratis.

3. Bagaimana tingkat kemampuan siswa baca huruf Al-Qur'an untuk kelas X di SMA Negeri 3 Panyabungan?

Tingkat kemahiran siswa pandai baca huruf Al-Qur'an memang belum semua mampu baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tetapi ada beberapa tiap kelas yang mampu baca huruf Al-Qur'an dengan baik, namun ada juga sama sekali membedakan huruf tidak mampu. Dan sebagian siswa mengenal huruf tetapi membaca huruf Al-Qur'an tidak lancar atau terbata-bata. Jumlah siswa perkelas untuk kelas X tidaklah banyak.

KELAS X	MIA 1	MIA 2	MIA 3	MIA 4	IIS 1	IIS 2	IIS 3
Kurang	3	4	4	3	3	4	4
Sedang	8	13	16	14	17	17	16
Mampu	7	5	4	5	6	3	6
Jumlah Siswa	18	22	24	22	26	24	26

Lampiran 3

Hasil Daftar Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Oktober 2018

Tempat : SMA Negeri 3 Panyabungan

Narasumber : Mesra Murni

Jabatan : Guru

- 1. Pasal 9 pada Peraturan Daerah Mandailing Natal di sebutkan bahwa diberikan serifikat setelah dilaksanakan pengujian atau evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan. Apakah sekolah mengeluarkan sertifat yang menyatakan siswa telah pandai huruf Al-Qur'an?**

Tidak ada dikeluarkan atau surat pernyataan bahwa siswa tidak pandai baca huruf Al-Qur'an.

- 2. Apakah ada sanksi yang tegas dari pihak sekolah jika siswa tidak pandai baca huruf Al-Qur'an?**

Untuk sanksi yang diberikan tidak ada, hanya saja siswa dibina untuk pandai baca huruf Al-Qur'an. Tetapi jika siswa yang tidak membawa Al-Qur'an pada hari Jum'at dalam kegiatan keagamaan akan diberikan sanksi. Untuk siswa yang tidak pandai baca huruf Al-Qur'an orang tua akan dipanggil untuk mengingatkan anak supaya belajar iqra' di rumah.

Lampiran 4

Hasil Daftar Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018

Tempat : SMA Negeri 3 Panyabungan

Narasumber : Aida Agustina

Jabatan : Guru

1. Apakah dampak dari kegiatan pembelajaran pandai baca huru Al-Qur'an kepada siswa kelas X?

Dengan kegiatan belajar baca Al-Qur'an dapat membentuk karakter akhlak siswa yang Islami. Al-Qur'an sebagai pedoman muslim dan jika belajar akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu menambah keilmuan siswa terutama mengenai baca huruf Al-Qur'an, apalagi masih banyak siswa yang belum pandai. Al-Qur'an sangat diperlukan sampai kapanpun, bahkan untuk menikah saja dijadikan sebagai salah satu syarat.

Lampiran 5

Hasil Daftar Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Oktober 2018

Tempat : SMA Negeri 3 Panyabungan

Narasumber : Normaliza

Jabatan : Siswa

1. Bagaimana proses pembelajaran baca huruf Al-Quran di ruangan sekolah?

Kami belajar baca huruf Al-Qur'an secara bergiliran sampai gilirannya habis. Ditengah-tengah pembelajaran banyak teman-teman yang ribut di belakang dan mengganggu konsentrasi saya saat belajar.

2. Apa penyebab ketidak mampuan anda pandai baca huruf Al-Qur'an?

Kurangnya pemahaman saya mengenal huruf Al-Qur'an dan sulit mengucapkan huruf dan terkadang saya salah mengucapkan huruf. Saya diberi tugas oleh guru untuk mengulang kembali pelajaran baca iqra' di rumah, tetapi saya malas dan lupa.

3. Bagaimana pemahaman anda mengenai pembelajaran pandai baca huruf Al-Qur'an di ruangan?

Saya kurang memahami penyampaian yang disampaikan oleh guru. Saya lebih memahami belajar sambil menggunakan media dan langsung praktek.

4. Apakah anda di awasi oleh orang tua untuk belajar baca huruf Al-Qur'an di rumah?

Kalau tidak ada kesibukan saya diawasi oleh orang tua. Tetapi seringkali orang tua saya sibuk dengan pekerjaannya.

Lampiran 6

Hasil Daftar Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Oktober 2018

Tempat : SMA Negeri 3 Panyabungan

Narasumber : Khadijah

Jabatan : Siswa

1. Bagaimana proses pembelajaran pandai baca huruf Al-Quran di ruangan sekolah?

Pembelajaran baca huruf Al-Qur'an terdiri dari lima orang dari satu kelompok, kemudian bergilir untuk baca iqro'. Sebagian siswa maju kedepan satu-persatu untuk di ajari dan diuji oleh guru. Bagi teman yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an kemudian disaring dan dibentuk menjadi kelompok khusus yang dibina pada hari Sabtu oleh guru PAI sebelum pelajaran dimulai.

2. Apa penyebab ketidak mampuan anda pandai baca huruf Al-Qur'an?

Kurangnya pemahaman atau terkadang saya lupa huruf dan bacaannya terbata-bata sehingga sulit untuk membedakan mana yang baca panjang dan dibaca pendek. Sewaktu saya masih SD saya tidak mengikuti pelajaran di sekolah madrasah. Karena saya lebih mementingkan kegiatan lain di SD.

3. Apakah orangtua anda mendukung atau mengajari anda abaca huruf Al-Qur'an di rumah?

Orang tua mendukung dengan memaskkan saya sekolah madrasah, tapi mereka kurang mengawasi saya. Sehingga saya sering libur dalam belajar

baca huruf Al-Qur'an. Selain itu penghajian malam dilingkungan rumah jarang dilakukan.

4. Apakah ada sanksi yang ditetapkan oleh pihak sekolah kepada siswa yang tidak mampu baca huruf Al-Qur'an?

Tidak ada sanksi, hanya saja orang tua pernah dipanggil oleh pihak sekolah dan diberi peringatan agar mengajari serta mengawasi saya di rumah untuk belajar baca huruf Al-Qur'an.

Dokumentasi Penelitian di SMA Negeri 3 Panyabungan











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fash.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1577 /In.14/D/TL.00/10/2018

16 Oktober 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 1410300045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Mesjid Istiqomah Panyabungan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan Kec Panyabungan Kota)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP. 197311282001121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 PANYABUNGAN



Jl. Prof. Auli Halim (Nangka 274M) Desa Pitali Lembang Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten 22915 Hekelir - www.sman3pbk.com - email : sman3pbk@gmail.com

Nomor : 422.3/SMA.03/233/X/2018
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian surat Penyelesaian
Penelitian Skiripsi

Panyabungan, 20 Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Nomor : B-1571/In.14/D/TL.00/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang mohon bantuan
informasi penyelesaian Skiripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami dampakan bahwa:

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 1410300045
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum / HTN
Alamat : Jl. Masjid Istiqomah, Panyabungan II

Adalah Benar melakukan dan Telah menyelesaikan Penelitian Tentang "Efektivitas
Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-
Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kota)". Dan penelitian
dilaksanakan di SMA Negeri 3 Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kota pada 20 ktober 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala sekolah
SMA Negeri 3 Panyabungan



Lesha Tarida, MM
196701021992032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B - 1390/In.14/D/PP.00.9/10/2018 2 Oktober 2018
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi

Untuk Bapak:
1. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
2. Ahmatnizar, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji dan Penetapan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 14 103 00045
Sem/T.A : IX (Sembilan) 2018/2019
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Baca Huruf Al-Qur'an (Studi di SMA Negeri 3 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota).

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005